

Perlindungan Kehormatan dalam Aturan Pandangan dan Sentuhan antar Mahram Menurut Mazhab Syafi'i

Husnul Furqon¹, Muhammad Amar Adly²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

husnulfurqon22@gmail.com¹, amaradly@uinsu.ac.id²

Abstract. This article examines in depth the concept of protecting human dignity through the regulation of gaze and physical contact among mahram according to the Shafi'i School of Islamic law. From an Islamic perspective, the preservation of dignity (*hifz al-'ird*) occupies a highly fundamental position as part of the objectives of Islamic law, particularly in regulating social relations and family interactions. Although mahram relationships legally allow closer interaction, Islam continues to establish ethical boundaries to safeguard purity and moral values. This study is a normative legal research employing conceptual and normative-fiqh approaches, relying on primary sources such as the Qur'an, the Prophetic traditions (*hadith*), and classical as well as contemporary Shafi'i jurisprudential literature. The findings indicate that the Shafi'i School does not regard mahram relations as a sphere of absolute and unrestricted freedom, but instead provides clear regulations concerning gaze and physical contact. Visual interaction is permitted in a limited manner; restricted to certain parts of the body and subject to the condition that it does not provoke desire or potential moral temptation (*fitnah*). Meanwhile, physical contact is regulated more strictly and, in principle, is only permitted in situations of legitimate *shar'i* necessity, such as medical treatment or emergency circumstances. Therefore, the regulation of gaze and physical contact among mahram in the Shafi'i School functions as an instrument for protecting human dignity, preserving the sanctity of family relationships, and preventing behavioral deviations from an early stage.

Keywords: Gaze; Honor; Mahram; Shafi'i School; Touch.

Abstrak. Artikel ini mengkaji secara mendalam konsep perlindungan kehormatan manusia dalam pengaturan pandangan dan sentuhan antar mahram menurut Mazhab Syafi'i. Dalam perspektif Islam, penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) menempati posisi yang sangat fundamental sebagai bagian dari tujuan syariat, khususnya dalam mengatur relasi sosial dan hubungan keluarga. Meskipun hubungan mahram secara hukum memperbolehkan interaksi yang lebih dekat, Islam tetap menetapkan batasan-batasan etis guna menjaga kesucian dan moralitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan normatif-fikih, dengan bertumpu pada sumber-sumber utama berupa Al-Qur'an, hadis Nabi, serta literatur fikih Mazhab Syafi'i baik klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak memandang relasi mahram sebagai ruang kebebasan absolut tanpa batas, melainkan tetap memberikan pengaturan yang jelas terkait pandangan dan sentuhan. Pandangan dibolehkan secara terbatas hanya pada bagian tubuh tertentu dan dengan syarat tidak menimbulkan syahwat atau potensi *fitnah*. Sementara itu, sentuhan diperlakukan lebih ketat dan pada prinsipnya hanya dibolehkan dalam kondisi kebutuhan yang sah secara syar'i, seperti pengobatan atau keadaan darurat. Dengan demikian, pengaturan pandangan dan sentuhan antar mahram dalam Mazhab Syafi'i berfungsi sebagai instrumen perlindungan kehormatan, menjaga kesucian relasi keluarga, serta mencegah terjadinya penyimpangan perilaku sejak dini.

Kata kunci: Kehormatan; Mahram; Mazhab Syafi'i; Pandangan; Sentuhan.

1. PENDAHULUAN

Aturan mengenai pandangan dan sentuhan dalam Islam berangkat dari prinsip dasar perlindungan kehormatan manusia. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri sebagai bagian dari kesempurnaan iman. Allah Swt. berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (النور/24: 30)

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat (Kemenag, 2019).

Tidak hanya sebagai peringatan untuk laki-laki saja Allah Swt juga memperingatkan hal tersebut pada ayat selanjutnya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور/24: 31)

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (Kemenag, 2019).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pandangan bukan hanya berlaku dalam relasi non-mahram, tetapi menjadi prinsip umum dalam pergaulan yang bertujuan menjaga kesucian dan kehormatan manusia. Dalam konteks relasi mahram, meskipun terdapat keringanan hukum dibandingkan dengan non-mahram, prinsip penjagaan kehormatan tetap menjadi landasan utama. Oleh karena itu, hubungan mahram tidak dimaknai sebagai kebebasan absolut tanpa batasan etika dan hukum.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa kebolehan pandangan dan sentuhan antar mahram harus diletakkan dalam kerangka kehati-hatian, terutama apabila berpotensi menimbulkan *syahwat* atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menekankan pencegahan sejak dini terhadap segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada pelanggaran kehormatan. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّجَالَ إِنَّمَا كَانَ فَاكِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء/17: 32)

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (Kemenag, 2019)

Larangan mendekati zina dalam ayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai dasar bagi penetapan aturan-aturan preventif, termasuk pembatasan pandangan dan sentuhan, meskipun dalam hubungan yang secara nasab atau sebab lain tergolong mahram. Dalam literatur fikih Syafi'iyah, sentuhan antar mahram dengan syahwat secara tegas dilarang, dan pandangan terhadap aurat mahram hanya dibolehkan sebatas kebutuhan yang dibenarkan syariat (Nawawi, 1997). Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan interaksi fisik antar mahram tidak dilepaskan dari tujuan menjaga kehormatan dan kesucian hubungan keluarga.

Perlindungan kehormatan dalam pengaturan pandangan dan sentuhan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral individu dalam menjaga dirinya dan orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pandangan dan sentuhan antar mahram menurut Mazhab Syafi'i menjadi penting untuk menegaskan kembali batasan-batasan normatif yang berlandaskan Al-Qur'an dan penjelasan para *fuqaha*. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana aturan tersebut dirumuskan dan bagaimana prinsip perlindungan kehormatan ditempatkan sebagai tujuan utama dalam pengaturan interaksi antar mahram menurut Mazhab Syafi'i.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam terkait aturan pandangan dan sentuhan antar mahram menurut Mazhab Syafi'i. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa ketentuan hukum yang bersumber dari teks-teks normatif, baik Al-Qur'an, hadis, maupun karya-karya fikih klasik dan kontemporer Mazhab Syafi'i (Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan normatif-fikih. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan kehormatan dalam hukum Islam serta keterkaitannya dengan pengaturan pandangan dan sentuhan antar mahram. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku metodologi penelitian hukum, literatur fikih kontemporer, serta artikel ilmiah yang membahas relasi mahram dan etika pergaulan dalam Islam (Wiwik Sri Widiarty, 2018). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola deskriptif-analitis.

3. PEMBAHASAN

Mazhab Syafi'i melihat bahwa pengaturan pandangan dan sentuhan antara laki-laki dan perempuan berangkat dari konsep dasar pernikahan sebagai satu-satunya relasi fisik yang dilegitimasi oleh syariat. Hal ini tampak jelas dari definisi nikah sebagaimana dijelaskan dalam *Fathul Muin*. Nikah secara bahasa dimaknai sebagai penyatuan dan perhimpunan, sedangkan secara syariat ia dipahami sebagai akad hukum yang melahirkan kebolehan hubungan biologis. Definisi ini menunjukkan bahwa akad merupakan fondasi utama pernikahan, bukan relasi fisik itu sendiri. Hal ini jelaskan dalam teks: (Malibari, 2018)

وَهُوَ لَعْنَةُ: الضَّمِّ وَالْإِجْتِمَاعِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَنَّاكَحْتَ الْأَشْجَارَ، إِذَا تَمَآيَلَتْ وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَنْضَمُّ
إِبَاحَةَ الْوُطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ، مَجَازٌ فِي الْوُطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ

Artinya: Nikah secara bahasa berarti menyatukan dan menghimpun. Dari makna ini pula digunakan ungkapan 'pepohonan itu saling menikah' apabila pepohonan tersebut saling condong dan sebagian menyatu dengan sebagian yang lain. Secara syariat, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan badan dengan lafaz inkāh atau tazwīj. Nikah merupakan makna hakiki pada akad dan bermakna majazi pada hubungan badan menurut pendapat yang sahih.

Definisi ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menempatkan akad sebagai inti pernikahan, sedangkan hubungan biologis hanyalah akibat hukum dari akad yang sah. Konsekuensinya, segala bentuk pendekatan fisik sebelum akad, termasuk pandangan dan sentuhan, harus dibatasi secara ketat agar tidak keluar dari koridor syariat (Amir Syarifuddin, 2018).

Anjuran menikah dalam Mazhab Syafi'i juga dikaitkan langsung dengan dorongan biologis dan kemampuan ekonomi, serta diarahkan untuk menjaga agama dan keturunan, sebagaimana ditegaskan dalam *Fathul Muin*: (Malibari, 2018)

(سُنُّ) أَيِ الْيَكَاحِ (لِتَأْتِيَ) أَيِ مُحْتَاجٍ (لِلْوُطْءِ) وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ. (قَادِرٍ) عَلَى مُؤْنَةٍ مِنْ مَهْرٍ وَكِسُوفَةٍ وَفَصْلٍ تَمْكِينٍ وَنَفَقَةٍ
يَوْمِهِ، لِلْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ فِي السُّنَنِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ الدِّينِ وَبَقَاءِ النَّسْلِ. وَأَمَّا الثَّانِيُ الْعَاجِزُ عَنِ الْمُؤْنِ فَلْأَوَّلَى لَهُ تَرْكُهُ وَكَسْرُ
حَاجَتِهِ بِالصَّوْمِ لَا بِالذَّوَاءِ، وَكَرَّةٌ لِعَاجِزٍ عَنِ الْمُؤْنِ غَيْرِ تَأْتِي. وَيَجِبُ بِالذَّرِّ حَيْثُ نُدِبَ

Artinya: Nikah disunnahkan bagi orang yang memiliki dorongan kuat dan membutuhkan hubungan biologis, meskipun ia sibuk dengan ibadah, serta mampu menanggung biaya berupa mahar, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah hariannya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan karena di dalamnya terdapat penjagaan agama serta kelangsungan keturunan. Adapun

orang yang memiliki dorongan tetapi tidak mampu secara ekonomi, maka yang lebih utama baginya adalah meninggalkan pernikahan dan menahan kebutuhannya dengan puasa, bukan dengan obat-obatan. Pernikahan dimakruhkan bagi orang yang tidak mampu dan tidak memiliki dorongan, dan menjadi wajib karena nazar pada kondisi yang dianjurkan.

Berdasarkan kerangka ini, Mazhab Syafi'i memberikan kebolehan terbatas untuk melihat calon pasangan sebelum pernikahan, bukan sebagai bentuk kebebasan relasi, melainkan sebagai sarana memastikan kesiapan dan kecocokan sebelum akad. Kebolehan tersebut dijelaskan secara rinci: (Malibari, 2018)

(و) سُنَّ نَظَرُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاحِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ (الْآخِرَ غَيْرَ عَوْرَةٍ) مُقَرَّرَةٌ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ. فَيَنْظُرُ مِنَ الْحُرَّةِ وَجْهَهَا لِيَعْرِفَ جَمَالَهَا، وَكَفَّيَّهَا ظَهْرًا وَيَطْنَأُ لِيَعْرِفَ خُصُوبَةَ بَدَنِهَا؛ وَمِمَّنْ بِهَا رِقٌّ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَهُمَا يَنْظُرَانِ مِنْهُ ذَلِكَ. وَلَا بُدَّ فِي حِلِّ النَّظَرِ مِنْ تَيَقُّنِ خُلُوقِهَا مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ، وَأَنْ لَا يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُجَابُ. وَتُدْبِ لِمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ النَّظَرُ أَنْ يُرْسِلَ نَحْوَ امْرَأَةٍ لِيَتَأَمَّلَهَا وَتُصَفِّهَا لَهُ، وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسُّ، فَيَحْرُمُ، إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ

Artinya: Disunnahkan bagi masing-masing dari kedua calon pasangan untuk melihat yang lain setelah adanya tekad untuk menikah dan sebelum khitbah, pada bagian yang bukan aurat sebagaimana ditetapkan dalam syarat sah shalat. Maka seorang laki-laki boleh melihat wajah perempuan merdeka untuk mengetahui kecantikannya, serta kedua telapak tangannya bagian luar dan dalam untuk mengetahui kesuburan tubuhnya. Adapun terhadap perempuan yang berstatus budak, boleh dilihat seluruh tubuhnya selain bagian antara pusar dan lutut, dan keduanya boleh saling melihat demikian. Namun kebolehan melihat ini disyaratkan dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan atau masa iddah, serta tidak kuat dugaan bahwa lamarannya akan ditolak. Dianjurkan pula bagi orang yang tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung agar mengutus seorang perempuan untuk memperhatikannya dan menggambarkannya kepadanya. Akan tetapi, yang dikecualikan dari kebolehan melihat ini adalah sentuhan; maka sentuhan itu haram karena tidak ada kebutuhan terhadapnya.

Larangan sentuhan ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Syafi'i, karena sentuhan dipandang memiliki potensi rangsangan yang lebih kuat dibandingkan pandangan. Oleh sebab itu, meskipun pandangan diberikan toleransi terbatas, sentuhan tetap dilarang secara mutlak sebelum akad nikah. Hukum keluarga Islam di Indonesia juga menekankan bahwa pembatasan relasi pra-nikah bertujuan menjaga martabat manusia dan mencegah rusaknya institusi keluarga (Abdul Manan, 2012).

Mazhab Syafi'i memandang relasi mahram bukan sebagai ruang kebebasan mutlak, melainkan relasi yang tetap dibatasi oleh prinsip penjagaan kehormatan dan pencegahan fitnah. Oleh karena itu, sekalipun status mahram menghilangkan keasingan (*ajnabiyyah*), tidak

seluruh tubuh boleh dilihat atau disentuh tanpa batas, karena syariat tetap menutup celah yang berpotensi menimbulkan syahwat dan penyimpangan perilaku (Ahmad Rofiq, 2013). Prinsip pembatasan ini menjadi fondasi penting dalam pembahasan pandangan dan sentuhan antar mahram.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam literatur fiqh Mazhab Syafi'i, khususnya dalam *Fathul Muin*, yang menjelaskan larangan pandangan terhadap tubuh perempuan yang berpotensi menimbulkan syahwat, meskipun tanpa adanya niat buruk secara eksplisit. Pandangan dalam Mazhab Syafi'i tidak semata-mata diukur dari niat, tetapi juga dari potensi dampak dan akibatnya. Hal ini ditegaskan dalam teks: (Malibari, 2018)

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَوْ شَيْخًا هَمًّا (تَعَمُّدًا) نَظَرَ شَيْءًا مِنْ بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ وَلَوْ شَوْهَاءَ أَوْ عَجُوزًا، وَعَكْسُهُ خِلَافًا لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِي. وَإِنْ نَظَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ مَعَ أَمْنٍ الْفِتْنَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا فِي نَحْوِ مَرَأَةٍ، كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَلَا يَجِلُّ النَّظَرُ إِلَى غُنْقِ الْحُرَّةِ وَرَأْسِهَا قَطْعًا، وَلَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ الصَّوْتُ فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إِلَّا إِنْ خُشِيَ مِنْهُ فِتْنَةٌ أَوْ النَّدْبُ بِهِ

Artinya: Diharamkan atas seorang laki-laki, meskipun telah lanjut usia, dengan sengaja melihat sesuatu dari tubuh perempuan asing yang telah mencapai batas menimbulkan syahwat, meskipun buruk rupa atau sudah tua. Pandangan tanpa syahwat dan dengan rasa aman dari fitnah tetap tidak dibolehkan menurut pendapat yang kuat. Tidak halal melihat leher dan kepala perempuan merdeka. Suara bukan termasuk aurat, kecuali jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau kenikmatan.

Pembatasan ini kemudian diperlunak dalam relasi mahram, namun tetap berada dalam koridor adab dan kehati-hatian. Mazhab Syafi'i memperbolehkan pandangan dan sentuhan terhadap mahram hanya pada bagian tubuh tertentu dan dengan syarat tidak adanya syahwat serta adanya kebutuhan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam teks: (Malibari, 2018)

وَلَمْ يَحْرَمْ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا نَظَرَ مَا وَرَاءَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْهَا كَنَظَرِهَا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَحْرَمْ وَمُمْتَلِ مَسُّ مَا وَرَاءَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، نَعَمْ مَسُّ ظَهْرٍ أَوْ سَاقٍ مَحْرَمَتِهِ كَأَمِّهِ وَبَنْتِهِ وَعَكْسُهُ لَا يَجِلُّ إِلَّا لِإِحَاجَةٍ أَوْ شَفَقَةٍ، وَحَيْثُ حَرَّمَ نَظَرُهُ حَرَّمَ مَسَّهُ بِلَا خَائِلٍ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ

Artinya: Bagi mahram dibolehkan melihat bagian tubuh selain antara pusar dan lutut, dan dibolehkan menyentuh bagian tersebut. Menyentuh punggung atau betis mahram seperti ibu dan anak perempuan dibolehkan, sedangkan sebaliknya tidak halal kecuali karena kebutuhan atau kasih sayang. Setiap bagian yang haram dilihat, maka haram pula disentuh tanpa penghalang, karena sentuhan lebih kuat dalam menimbulkan kenikmatan.

Dari uraian ini tampak bahwa Mazhab Syafi'i menempatkan sentuhan sebagai larangan yang lebih ketat dibandingkan pandangan. Oleh sebab itu, meskipun suatu pandangan dibolehkan dalam batas tertentu, sentuhan tetap dilarang apabila tidak ada kebutuhan yang dibenarkan syara'. Pendekatan ini menunjukkan karakter fiqh Syafi'i yang bersifat preventif dan protektif terhadap relasi keluarga (Abd. Rahman, 2010).

Kerangka pemikiran Mazhab Syafi'i mengenai pembatasan pandangan dan sentuhan juga ditegaskan dalam karya Imam al-Ghazali, yang memandang pengendalian relasi fisik antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari penjagaan hati (*hifz al-qalb*) dari rangsangan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran syariat. Pandangan dan sentuhan tidak dinilai semata dari bentuk lahiriahnya, melainkan dari efek psikologis dan moral yang dapat ditimbulkannya, sehingga pencegahan sejak awal menjadi prinsip utama (Abu Hamid al-Ghazali, 2005).

Pendekatan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, meskipun berasal dari Mazhab Hanbali, yang menjelaskan bahwa sentuhan memiliki daya rangsang yang lebih kuat dibandingkan pandangan, sehingga larangannya lebih ketat. Pandangan lintas mazhab ini menguatkan posisi Mazhab Syafi'i bahwa kebolehan melihat calon pasangan sebelum nikah tidak dapat dianalogikan dengan kebolehan menyentuh, karena keduanya memiliki implikasi hukum dan moral yang berbeda (Ibnu Qudamah, 2004).

Dalam konteks fiqh Syafi'i, pembolehan melihat wajah dan telapak tangan calon pasangan dibatasi oleh tujuan syar'i, yaitu memastikan kelayakan pernikahan, bukan untuk memenuhi keinginan atau kenikmatan. Apabila pandangan tersebut berpotensi menimbulkan syahwat, maka hukumnya beralih kepada keharaman, meskipun objek yang dilihat bukan aurat secara teknis (al-Khatib al-Syirbini, 1997).

Pembatasan ini juga relevan dengan konsep *sadd al-dharā'i'* bahwa syariat sering kali melarang sesuatu yang pada asalnya mubah apabila berpotensi kuat mengantarkan kepada yang haram. Dalam hal ini, pembatasan pandangan dan sentuhan sebelum akad dipahami sebagai penutupan jalan menuju zina dan kerusakan moral, bukan sebagai pengekanan kebebasan relasi sosial (Wahbah al-Zuhaili, 2004).

Dari perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, aturan relasi gender pra-nikah sebagai bagian dari perlindungan *maqāṣid*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird*. Aturan mengenai pandangan dan sentuhan tidak dapat dilepaskan dari tujuan menjaga kehormatan individu dan stabilitas institusi keluarga, sehingga fleksibilitas hukum tetap harus berada dalam koridor tujuan tersebut (Jasser Auda, 2008).

Dilihat di Indonesia, pendekatan normatif ini juga diperkuat oleh kajian hukum Islam yang menegaskan bahwa pembatasan interaksi fisik pra-nikah berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah dan konflik nasab. Satria Effendi menekankan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur keabsahan akad, tetapi juga mengendalikan proses menuju akad agar tidak menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas (Satria Effendi, 2004).

4. KESIMPULAN

Mazhab Syafi'i menempatkan perlindungan kehormatan sebagai tujuan utama dalam pengaturan pandangan dan sentuhan, termasuk dalam relasi antar mahram. Status mahram tidak menghapus sepenuhnya batasan etika dan hukum dalam interaksi fisik, melainkan hanya memberikan keringanan terbatas yang tetap dikontrol oleh prinsip kehati-hatian. Pandangan antar mahram dibolehkan sebatas bagian tubuh tertentu dan dengan syarat tidak menimbulkan syahwat serta tidak membuka peluang fitnah. Adapun sentuhan dipandang memiliki potensi rangsangan yang lebih kuat, sehingga pembolehanannya dibatasi secara lebih ketat dan hanya dibenarkan karena kebutuhan atau kasih sayang yang wajar. Pendekatan preventif ini menunjukkan karakter fiqh Syafi'i yang berorientasi pada penjagaan kesucian individu dan keluarga, sekaligus menutup celah perilaku yang dapat mengarah pada pelanggaran kehormatan. Dengan demikian, aturan pandangan dan sentuhan antar mahram menurut Mazhab Syafi'i tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan moral dan sosial dalam kehidupan keluarga Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2012). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Effendi, S. (2004). *Problematisa hukum keluarga Islam kontemporer*. Kencana.
- Ghazali, A. H. M. ibn M. (2005). *Ihya' 'ulum al-din*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh munakahat*. Prenada Media Group.
- Ibn Qudamah, A. A. ibn A. (2004). *Al-mughni*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Syirbini, M. ibn A. al-Khatib. (1997). *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani al-faz al-minhaj*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Widiarty, W. S. (2018). *Buku ajar metodologi penelitian hukum*. Refika Aditama.
- Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. (1997). *Al-majmū' sharḥ al-muhadhdhab* (Vol. 3). Dār al-Fikr.
- Zainuddin al-Malibari. (2018). *Fath al-mu'īn* (2nd ed.). Dār Ibn Ḥazm.
- Zuhaili, W. (2004). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.